

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU
IDENTITAS ANAK (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Indragiri Hulu)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

OLEH :

SRI SUSILAWATI

NPM : 197110112

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2023**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Sri Susilawati
NPM : 197110112
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-sub dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua,

Pekanbaru, 23 Oktober 2023
Pembimbing

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Sri Susilawati
Npm : 197110112
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu)

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan ,metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 02 November 2023

Ketua

Sekretaris

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Kartius, S.Sos., M.AP.

Anggota,

Dr. Herdi Salioso, SE., MA

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sri Susilawati
NPM : 197110112
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu)

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswi bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Ketua

Pekanbaru, 02 November 2023
An. Tim Penguji
Sekretaris

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Kartius, S.Sos., M.AP

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Administrasi Publik
Ketua Prodi,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

PERSEMBAHAN

Dengan rasa bersyukur atas limpahan rahmatmu, segala petunjuk dari Mu menuntunku menuju kejalan Mu. Rasa cinta dan kasih yang tulus selama ini menyertai perjalananku, serta berfikir otakku. Pelajaran berharga dalam hidupku yang akan membuatku selalu tegar hingga membuatku semakin melihat besarnya keangungan Mu.

Sembah sujudku dan seiring syukur padamu Tuhan Dengan Segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku kepada orang yang paling aku cintai dan aku sayangi khusus nya kepada Ayahku dan Ibuku. Dan tak lupa pula kepada seluruh keluargaku....

Tak terbilang rupiah, waktu, tak terhitung jerih payah, tak terhapus cucuran keringat yang mengalir, da nada hentinya untaian Do'a yang selalu engkau persembahkan untukku agar aku dapat bersekolah tinggi menggapai impian dan Cita-citaku, itu semua takkan pernah terbalskan.....

Serta untuk semua teman-teman seangkatan Administrasi Publik Angkatan 2019 yang seperjuangan denganku, Terima kasih atas bantuan dan saran dari mu dan selalu menjadi pendengar keluh kesahku, tanpa kalian aku takkan bisa sampai ke titik

ini.....

Ini bukanlah akhir dari perjuanganku, tapi ini adalah awal dari kesuksesanku.

Terimakasih untuk semuanya.....

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta dengan rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu)”**

Adapun tujuan dari Skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi tugas dan syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik.

Kemudian shalawat beserta salam saya haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad S.A.W dengan mengucapkan Allahuma solli'ala Sayyidina Muhammad wa'ala sayyidina Muhammad assalamu'alaika ya rasulullah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai berkahnya ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebab dalam kajian ilmiah ini terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun referensi yang diperlukan serta analisis dan interpretasi yang diberikan untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan penulisan lainnya.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan dan dorongan serta semangat dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.Cl, Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Lembaga Pendidikan yang bapak pimpin serta motivator penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu.
3. Ibu lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik dan seluruh jajaran dosen pada jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memfasilitasi dan memberikan ilmu pengetahuan sehingga memperluas wawasan serta membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA) penulis.
5. Ibuk Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Staff dan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak bekerja sama melayani segala keperluan dan kelengkapan Administrasi yang penulis butuhkan.
8. Sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang tua tercinta Ayahanda Heri dan Ibunda Susanti, yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. I Love You more.
9. Kepada Kakek Abdulani dan Nenek Asina yang tak lupa mendo'akan, memberikan kasih dan sayang serta memotivasi tiada henti yang sangat besar kepada cucu pertama kakek dan nenek, terima kasih atas semua yang telah engkau berikan.
10. Kepada cinta kasih kedua saudara kandung, Rafli Syamsidik dan Ahmad Al-Fahri , terima kasih atas segala dukungannya selama ini.
11. Kepada Subirawati, Iray Yusfitasari, SE., Nelfa Maranti, SE., dan Rafi Esa Mahendra, Aesti Apriani, Arini Yuliani, Alfaruq, Afiza Layshira dan Dyo Fatharian Ramadhan selaku bibik dan paman serta sepupu penulis, yang selalu memberikan nasehat, motivasi, Do'a dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Kepada sahabat satu atap perkuliahan Dwi Mardina, Sonia Rahma Indita, Rahma Nadila, Sri Ratna Dewi, atas support serta dukungannya selama ini.

13. Kepada seluruh Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik angkatan 2019 serta para senior yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas motivasi dan dukungannya selama perkuliahan.

Dalam proses penulisan skripsi Penulis sadari bahwa masih banyak kekurangan sehingga penulis mengharap saran dan kritik yang membangun dari para pembaca demi tercapainya kesempurnaan Skripsi ini.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a. Dukungan. Serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah Swt. Penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna kepada setiap pembacanya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan bisa menjadi bahan rujukan bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama.

Wassalamu'alaikum Warahhmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 23 Oktober 2023

Penulis

Sri Susilawati

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACK	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	12
A. Studi Kepustakaan	12
1. Konsep Administrasi.....	12
2. Konsep Administrasi Publik	16
3. Konsep Organisasi	19
4. Konsep Manajemen	22
5. Konsep Implementasi	25
6. Implementasi Kebijakan	28
7. Pelayanan Publik.....	32

8. Konsep Kartu Identitas Anak.....	34
B. Kerangka Pikir	38
C. Hipotesis	39
D. Konsep Operasional	39
E. Operasional Variabel	42
F. Teknik Pengukuran	44
BAB III : METODE PENELITIAN.....	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel	48
D. Teknik Penarikan Sampel	50
E. Jenis dan Sumber Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	51
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	52
BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	54
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu	54
1. Kondisi Iklim dan Administrasi.....	54
2. Luas Wilayah	56
B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.....	56
1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu	56
2. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu	56
3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu	575
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Identitas Responden.....	65
1. Jenis kelamin.....	65

2. Umur Responden	66
3. Pendidikan Terakhir.....	68
B. Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu)	69
1. Informasi.....	68
2. Isi Kebijakan.....	72
3. Dukungan Masyarakat.....	75
4. Pembagian Potensi.....	78
C. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Peraturan Mneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.	84
BAB VI : PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.I : Data jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki Kartu identitas anak dan yang belum mempunyai Kartu Identitas Anak.....	9
II.I : Operasional variable Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.....	43
III.1 : Populasi dan Sampel.....	49
III.2 : Jadwal dan Waktu Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu	53
V.I : Distribusi Identitas Responden Pegawai Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Indragiri Hulu) Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
V.2 : Distribusi Identitas Responden Orang Tua/Wali Anak Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) Berdasarkan Jenis Kelamin.....	66
V.3 : Distribusi Identitas Responden Pegawai Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) Berdasarkan Tingkat Umur.	67
V.4 : Distribusi Identitas Responden Orang tua/ Wali Anak Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas	

	Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) Berdasarkan Tingkat Umur.....	67
V.5 :	Distribusi Identitas Responden Pegawai Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) Berdasarkan Tingkat pendidikan.....	68
V.6 :	Distribusi Identitas Responden Orang Tua/Wali Anak Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) Berdasarkan Tingkat Pendidikan.	69
V.7 :	Distribusi Tanggapan Responden Orang Tua/Wali Anak Mengenai Indikator Informasi Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Stdui di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu).....	70
V.8 :	Distribusi Tanggapan Responden Orang Tua/Wali Anak Mengenai Indikator Isi Kebijakan Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Stdui di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu).	73
V.9 :	Distribusi Tanggapan Responden Orang Tua/Wali Anak Mengenai Indikator Dukungan Masyarakat Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Stdui di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu).	76
V.10 :	Distribusi Tanggapan Responden Orang Tua/Wali Anak Mengenai Indikator Pembagian Potensi Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Stdui di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu).	79
V.11 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Orang Tua/Wali Anak Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Stdui di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu)	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Model Kerangka Pikir Tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.....	38
IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Foto Dokumentasi Penelitian tentang Implementasi Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu).....	93
2. Daftar Kuesioner untuk Responden Orang Tua/Wali Anak tentang Implementasi Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Hulu).....	99
3. Daftar Wawancara untuk Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk tentang Implementasi Peraturan Menetri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu).....	105
4. Daftar Wawancara untuk Operator SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) tentang Implmentasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu).....	110
5. Daftar Wawancara untuk pegawai Administrasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAabupaten Indragiri Hulu).....	114
6. Daftar Telly Orang Tua/Wali Anak Penelitian Tentang Implementasi Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu).....	118
7. Surat Riset Penelitian.....	123
8. SK Penetapan Dosen Pembimbing	124
9. Surat Keterangan Jurnal Online.....	125
10. Sirat Keterangan Plagiasi.....	126

11.	Surat Keterangan Penelitian DPMPTSP Provinsi Riau.....	127
12.	Surat Keterangan Selesai Riset di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu	128
13.	Sertifikat Baca AL-Qur'an	129
14.	Matriks Revisi Skripsi	130



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Susilawati
NPM : 19710112
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fkultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Oktober 2023
Pelaku Pernyataan,

Sri Susilawati

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS
ANAK (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATTAN SIPIL
KABUPATEN INDRAGIRI HULU)

ABSTRAK

SRI SUSILAWATI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Indikator penilaian Implementasi yang dipergunakan meliputi Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, dan Pembagian Potensi. Tipe penelitian ini adalah Metode Kuantitatif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah Populasi sebanyak 147.704 orang dan sampelnya berjumlah 97 orang . Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisisioner dan wawancara serta teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) dikategorikan Cukup Terimplementasi.

Kata Kunci : Implementasi, Implementasi Publik, Kartu Identitas Anak

IMPLEMENTATION OF MINISTER OF HOME REGULATION OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2 OF 2016 CONCERNING
CHILDREN'S IDENTITY CARDS (STUDY AT THE POPULATION AND
CIVIL REGISTRATION OFFICE OF INDRAGIRI HULU DISTRICT)

ABSTRACT
SRI SUSILAWATI

This research aims to determine Implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic Indonesia Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards at the Population and Civil Registration Service of Indragiri Hulu Regency. Implementation assessment indicators used include Information, Policy Content, Community Support, and Potential Sharing. This type of research is a Quantitative Method, namely prioritizing questionnaires as a data Collection tool. The sampel population in this study was a population of 147.704 people and a sampel of 97 people. The types and techniques of data collection used consist of primary data collected using questionnaires and interviews as well as observation technique. Meanwhile, the data analysis technique used is by using a frequency table tool. Based on this analysis technique, the researcher assessed and concluded that the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 2 of 2016 Concerning Child Identity Cards (Studies at the Population and Civil Registration Service of Indragiri Hulu Regency) categorized as sufficiently implemented.

Keywords : Implementation, Public Implementation, Children's Identity Card

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pembukaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen mengamankan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, anantara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu system pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggara pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa publik pada pelayanan administrative.

Administrasi kependudukan merupakan aktivitas pemerintah yang sangat penting dalam rangka pemerintahan hak-hak *administrative* penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan melalui penerbitan dokumen kependudukan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 1 angka (1) bahwa: “kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara adalah pelayanan publik. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu pilihan startegis untuk mengembangkan Pemerintah yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Pada era otonomi daerah saat ini, kinerja pemerintah daerah lebih dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang diberikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal tiap urusan, serta standar teknis pelayanan lainnya. Bagi instansi penyedia layanan publik, kepuasan konsumen harus dijadikan sebagai umpan balik yang positif.

Pelayanan Publik merupakan tanggung jawab Pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, baik itu di pusat, sampai di Daerah.

Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk adalah kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) yang mengeluarkan peraturan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota adalah Identitas anak yang paling akhir diungkapkan sebagai KIA.

Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, dokumen kependudukan yang wajib dimiliki sebagai bukti status Identitas penduduk hanya berlaku bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun keatas, Namun Sejak diberlakukannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan amanah dari tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut di junjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Anak juga menjadi faktor yang penting dalam suatu bangsa, dimana anak sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya dijaga dan di lindungi.

Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterapkan pemerintah dapat dipandang sebagai suatu kepedulian pihak pemerintah terhadap perlindungan anak. Hal ini dikarenakan anak merupakan karunia Tuhan dan penerus oleh sebab itu anak wajib memperoleh perlindungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sejahtera, yang antara lain diwujudkan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional anak melalui penerbitan dokumen kependudukan KIA tersebut.

Tujuan dari pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) disebutkan dalam pasal 2 Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu bahwa pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.

Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) dilaksanakan di tiap provinsi yang ada di Indonesia, dimana jumlah provinsi sebanyak 34 provinsi. Artinya semua provinsi di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan program KIA, dimana penetapan kabupaten/kota yang akan melaksanakannya dikembalikan menurut pertimbangan dari pemerintah provinsi yang bersangkutan.

Namun, KIA di Kabupaten Indragiri Hulu, masih banyak orang tua yang belum mengetahui tentang adanya kebijakan dari pemerintah tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Indragiri Hulu mulai melaksanakan kebijakan yang telah di buat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak diterapkan sejak tahun 2019. Untuk tujuan tersebut maka pihak pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan penerbitan Kartu Identitas Anak melalui instansi yang terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 peraturan Bupati tersebut, dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu juga memiliki unit pelayanan di bidang kependudukan dan bidang pencatatan sipil yaitu:

1. Pelayanan Bidang Kependudukan, terdiri dari:
 - a. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru
 - b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena perubahan data
 - c. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena hilang/rusak
 - d. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru
 - e. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) karena hilang atau rusak
 - f. Penerbitan kartu tanda penduduk Elektronik (KTP-el) karena perubahan data
 - g. Penerbitan surat keterangan pindah penduduk
 - h. Pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
2. Pelayanan bidang Pencatatan sipil, terdiri dari:
 - a. Pencatatan kelahiran
 - b. Pencatatan lahir mati
 - c. Pencatatan perkawinan
 - d. Pencatatan pembatalan perkawinan
 - e. Pencatatan perceraian
 - f. Pencatatan kematian
 - g. Pencatatan pengangkatan anak
 - h. Pencatatan pengakuan anak
 - i. Pencatatan pengesahan anak
 - j. Pencatatan perubahan nama
 - k. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan

- l. Pencatatan peristiwa lainnya
- m. Pencatatan pembetulan akta
- n. Pencatatan pembatalan akta
- o. Penerbitan kutipan kedua akta catatan sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai instansi yang melaksanakan KIA tentunya memberikan syarat yang harus di patuhi oleh masyarakat untuk mendaftarkan anaknya dalam proses mendapat atau menerbitkan KIA. Syarat yang dilakukan oleh Disdukcapil tidak lain bertujuan untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi yang sesuai dengan kondisi nyata dilapangan. Syarat-syarat yang di berlakukan untuk anak yang memiliki kewarganegaraan Indonesia (WNI) dan juga Warga Negara Asing (WNA) memiliki perbedaan. Proses pembuatan KIA memiliki perbedaan mendasar dari segi syarat dan ketentuan yang berbeda dengan WNI dan WNA.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pada bab III tentang Persyaratan dan Tata Cara pasal 3. Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran, dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

- a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
- b. KK asli orang tua/wali
- c. KTP-el asli kedua orang tua/wali

Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:

- a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
- b. KK asli orang tua/wali
- c. KTP-el asli kedua orang tua/wali
- d. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Sedangkan prosedur pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai berikut:

- a) Pemohonan membawa berkas permohonan ke Disdukcapil.
- b) Petugas pelayanan menerima dan mengecek kelengkapan berkas dan menyampaikan ke Kasi Identitas Penduduk untuk di verifikasi dan diajukan pencetakan ke operator.
- c) Operator setelah mencetak menyerahkan kartu identitas anak ke petugas pelayanan.
- d) Petugas pelayanan menyerahkan Kartu Identitas Anak secara langsung kepada pemohon.

Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari luar negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh dinas.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak cara membuat KIA bagi Warganegara Asing (WNA) yakni:

- 1) Pemohonan atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ke dinas.
- 2) Kepala dinas menandatangani dan menerbitkan KIA
- 3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
- 4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Pada pasal 8 persyaratan untuk anak orang asing, dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:

- a. Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap
- b. KK asli orang tua
- c. KTP-el asli kedua orang tuanya.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun, persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Waktu penyelesaian penribitan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat diselesaikan paling lama dalam waktu 30 menit sejak berkas dinyatakan lengkap. Biaya/tariff retribusi sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 79a bahwa Pengurus dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Informasi tentang menjalankan Kartu Identitas Anak , sudah jelas di dalam Peraturan Mentrian Dalam Negeri yang menjelaskan tentang tata cara dan yang menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan KIA.

Berikut ini adalah data keseluruhan anak-anak di Kabupaten Indragiri Hulu yang sudah memiliki KIA dan yang belum memiliki KIA mulai dari tahun 2019-2022 yang berusia 0-17 tahun.

Tabel 1.1: Data anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki KIA dan yang belum memiliki KIA

Persentase Anak usia 0-17 Tahun pemilik KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun	147.700	Jiwa
	Jumlah anak yang sudah memiliki KIA	41.822	Jiwa
	Jumlah anak yang belum memiliki KIA	105.878	Jiwa

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hulu. 2019-2022

Berdasarkan tabel diatas peneliti menemukan kendala dalam menjalankan kartu indentitas anak diantaranya:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap adanya Kartu Identitas Anak (KIA).

2. Masih rendahnya minat masyarakat terhadap KIA disebabkan belum adanya fungsi atau pemanfaat KIA yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu).

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Yaitu penelitian yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengembangan ilmu administrasi pada umumnya dan administrasi publik pada khususnya,

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan Bahan Pertimbangan Khususnya kepada pemimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

c. Kegunaan Akademik

Secara Akademis dapat menambah bahan bacaan dan informasi untuk penelitian berikutnya dengan tema yang sama tentang implementasi Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berpikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam usulan penelitian ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan teori dan konsep yang ada relevansinya dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat untuk membantu pemecahan permasalahan yang penulis teliti.

1. Konsep Administrasi

Administrasi yang berkembang, khususnya di Indonesia selama ini, adalah sering di maknai sebagai kegiatan tulis menulis, catat mencatat, pengetik, surat menyurat, yaitu suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan Pemberian informasi secara tertulis dimulai dari penyusunan, penulisan hingga pengiriman informasi dan sampai kepada pihak yang telah dituju.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah.

Terkait hal yang diatas ada salah satu pelayanan yaitu Kartu Identitas Anak (KIA) yang termasuk kedalam administrasi kependudukan, Kartu Identitas Anak (KIA) dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabutan/Kota yang ada di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang

berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Stephen P. Robbins (1983), dalam (Beddy,2018:27) Menyatakan “*administration is the universal process of efficiently getting activities completed with an through other people*”. Robbins Memahami administrasi ini sebagai keseluruhan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan secara efisien melalui kerja sama dengan orang lain.

Leonard B. White (1955), dalam (Maksudi, 2018), Mengartikan administrasi sebagai suatu proses yang pada umumnya terdapat di setiap usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, usaha besar maupun kecil maupun besar.

Dwight Waldo (1996), dalam (Beddy,2018;27-28) Mengartikan Administrasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Gulick (1937) memberikan pemahaman bahwa administrasi adalah berkenaan dengan penyelesaian dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapinya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Herbert A. Simon (1959:3) “ *Administration Can Be The Activities Of Groups Cooperating To Accomplish Common Goals*. Artinya Administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

(Siagian, 2003) Mendefinisikan Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hadari Nawawi (1990) Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (dalam Beddy,2018:28).

Beddy (2017;29) Menjelaskan fungsi administrasi yaitu keseluruhan aktivitas (kegiatan) yang dibentuk oleh beberapa fungsi pokok dan mau tidak mau harus dilakukan sadar oleh seseorang atau kelompok orang yang berada di dalam sebuah organisasi.

Menurut G.R Terry (1977:81) dalam setiap organisasi atau instansi terdapat sejumlah orang yang menjalankan fungsi atau tugas administrasi yakni, ada yang melaksanakan tugas perencanaan (*planning*), yakni proses menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dan cara mencapainya; ada yang melaksanakan tugas pengorganisasian (*organizing*), yakni proses pengaturan dan alokasi tugas, wewenang dan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran; penggerakan (*actuating*), yakni proses menggerakkan orang agar termotivasi melakukan tugas; dan pengawasan (*controlling*), yakni proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran.

Simon dan Ginanjar (2016) Mengemukakan bahwa administrasi bersifat universal, pertama karena administrasi berkenaan dengan pola perilaku kerja sama, maka sangat jelas bahwa setiap orang yang terlibat dalam kegiatan bekerja sama dengan orang lain terlibat dalam administrasi. kedua, karena setiap orang bekerja sama dengan orang lain selama hidupnya, dia memiliki keterkaitan

secara sadar atau tidak dengan administrasi dan berbagai masalahnya. (dalam Beddy,2017:33)

Selain Itu, Simon dan Ginanjar (2016) Mengemukakan bahwa studi administrasi memberikan jawaban atas pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana metode (kerja sama untuk mencapai tujuan) dipilih.
- 2) Bagaimana para pelaku dipilih dan didorong bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 3) Bagaimana pekerjaan dibagikan di antara mereka.
- 4) Bagaimana setiap anggota mempelajari/mengenai tugasnya sendiri dalam pola keseluruhan.
- 5) Bagaimana dia memperoleh pengetahuan tau keahlian untuk melaksanakan tugasnya.
- 6) Bagaimana agar upayanya terkoordininasi dengan upaya orang lainnya.

Ordway Tead dan Dalton Mc Farlan mengemukakan administrasi adalah suatu proses dan badan yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan, di mana organisasi dan manajemen digariskan dan sebagainya. (dalam Beddy,2017:34).

Siagian (2003:3) Tentang Unsur-unsur administrasi, telah dikatakan di muka bahwa adanya sesuatu, dalam hal ini administrasi adalah karena adanya unsur-unsur tertentu yang menjadikan adanya sesuatu itu. telah dikatakan pula bahwa unsur-unsur administrasi yaitu:

1. Dua orang manusia atau lebih
2. Tujuan
3. Tugas yang hendak dilaksanakan

4. Saranaa dan prasarana tertentu

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu proses kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan secara efektif dan efisien.

2. Konsep Administrasi Publik

Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah yang baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dari dulu, hanya pakar pengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi negara. Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul "*public administration*" diganti menjadi administrasi negara. Jika ada pakar yang mengatakan bahwa administrasi negara perlu direformasikan menjadi administrasi publik, maka itu dapat dikatakan kesalahan berpikir karena administrasi publik sudah ada sejak dulu.

Chander dan Plano (Keban 2004) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan di koordinasikan untuk memformulasikan, kebijakan publik (dalam Pasolong Harbani 2020:55)

Chander dan Plano (Keban,2004) mengatakan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui Perbaikan-perbaikan terutama dibidang Organisasi, Sumber Daya Manusia dan keuangan (dalam Pasolong Harbani 2020:55)

Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Keoning (1960) mengatakan bahwa administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya, Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (1960) menjelaskan administrasi publik adalah (1) meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik; (2) koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari; (3) suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang (dalam Pasolong Harbani 2020:55-56)

Nicholas Hnery (1988) administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap teori dan prahtik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan social. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efesiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. (dalam Pasolong Harbani 2020:56)

David H. Rosenbloom (2005) bahwa Administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, poliyik, dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif , eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. (dalam Pasolong Harbani 2020:56)

Dimock & Dimock (1993) juga mengatakan bahwa administrasi publik adalah suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga, mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa, disusun, diselaraskan dan kemudian dikendalikan. (dalam Pasolong Harbani 2020:64)

Sementara itu, Inu Kencana Syafire dkk (1999), dalam (Pasolong Harbani 2020:65) ilmu administrasi publik menguraikan ruang lingkup administrasi publik sebagai berikut:

- a) Dalam bidang hubungan
- b) Dalam bidang kekuasaan
- c) Dalam bidang peraturan perundang-undangan
- d) Dalam bidang kenegaraan
- e) Dalam pemikiran publik
- f) Dalam bidang ketatalaksanaan

Beddy (2018:226) dalam bukunya mendefinisikan administrasi publik adalah suatu keseluruhan proses kerja sama secara rasional yang dilakukan aparatur negara/pemerintah dimana sumber daya dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal tujuan negara dan penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik memberikan seluruh aktivitas ataupun proses kerja sama yang dilakukan oleh organisasi tertentu khususnya organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuan

yang telah ditentukan. Dan peran administrasi publik sangat penting dan sebagainya kunci dalam perubahan sosial pada suatu negara dan menjadikan masyarakat yang modern.

3. Konsep Organisasi

Menurut Sondang P. Siagian (2003:6) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,1999) Organisasi yaitu

1. Kesatuan dan sebagainya yang terdiri atas bagian orang dan sebagainya dipergabungkan dan sebagainya susunan untuk tujuan tertentu
2. Kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Pandangan KBBI ini dalam memahami organisasi terdiri dari unsur kesatuan orang-orang, unsur kerja sama, dan unsur pencapaian tujuan bersama.

Zulkifli dan Moris (2009:38) mendefinisikan organisasi adalah sebagai wadah pelaksanaan kerjasama sejumlah personil, dan juga mencakup rangkaian aktivitas pembagian tugas, penunjukkan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Stephen P. Robbin (1987) Organisasi adalah bentuk lembaga yang dominan dalam masyarakat kita. (dalam Beddy,2018:36)

Massie (1964) organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitas kearah pencapaian tujuan bersama (dalam Zulkifli dan Moris,2009:78)

Menurut Stephen P. Robbins (1990) Organisasi diartikan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sejumlah batasan yang Relative dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. (dalam Beddy,2018:38)

Soedjadi (1995) mengemukakan organisasi sebagai proses dan dinamakan pula organisasi dinamis, artinya, organisasi juga bersifat hidup, berkembang, bergerak, dan berubah, jadi organisasi tidak mati, tidak mandeg, dan juga tidak bersifat statis. (dalam Beddy,2018:42)

Chester I Bernad dalam Mariam Syofian Arif (1986:) orang yang pertama meletakkan dasar dari teori modern dan mengemukakan bahwa oraganisasi merupakan suatu system, yaitu system social yang dinamis dari hubungan kerja sama dan bertujuan untuk memuaskan keperluan orang-orang. pada bagaian lain dia mengutip pandangan george homans yang mengemukakan bahwa organisasi terdiri dari system lingkungan luar (*external environment*) dan system dalam internal organisasi dalama hubungannya saling teragntung satu sama lain. Menurut pandangan teori modern, selain lima unsur yang disusun dalam proses organisasi ini, yaitu pembagian kerja atau fungsi, orang-orang, kerja sama, tjuan, dan sistemnya, juga factor lingkungan dapat memengaruhi organisasi lalu berinteraksi dengan factor dalam. oleh karena itu organisasi perlu melakukan

penyesuaian dari atau adaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi demi mempertahankan kelanjutan hidupnya. (dalam Beddy,2018:43).

Sondang P. Siagian (2003:97) telah dikatakan bahwa hasil pengorganisasian ialah terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan, menurut rencana yang telah ditetapkan. jika demikisn halnya sukses tidaknya administrasi dan manajmen dalam melaksanakan fungsi pengorganisasiannya dapat dinilai dari kemampuannya untuk menciptakan suatu organisasi yang baik. yang dimaksud dengan organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki ciri-ciri (sifat-sifat) sebagai berikut:

1. Terdapat tujuan yang jelas.
2. Tujuan organisasi yang harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi.
3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang didalam organisasi.
4. Adanya kesatuan arah (*unity of direction*)
5. Adanya kesatuan perintah (*unity of command*)
6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang.
7. Adanya pembagian tugas.
8. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin.
9. Pola dasar organisasi harus relative permanen.
10. Adanya jaminan jabatan (*security of tuner*).
11. Imbalan yang diberikan setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.

12. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya (*the right man on the right place*).

Dari beberapa literature diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu organisasi sebagai wadah manusia atau individu untuk melakukan kerja sama yang terintegritaskan atau terkoordinasikan, sehingga memungkinkan orang-orang yang berada di dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama.

4. Konsep Manajemen

Stoner, et.al. (1996) berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli dan Moris,2009:17)

George R. Terry (Sarwoto,1983) Mendefenisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating,* dan *controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula (dalam Zulkifli dan Moris, 2009;18)

The Liang Gie 1993 (dalam Zulkifli dan Moris, 2009;18-19) menurutnya, Manajemen adalah suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai. dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama yaitu:

1) Perencanaan

Adalah kegiatan yang menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta bagaimana cara-cara mengerjakannya.

2) Pembuatan keputusan

Adalah kegiatan yang melakukan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan yang timbul dalam kerjasama.

3) Pengarahan

Adalah kegiatan membimbing bawahan bawahan dengan jabatan memberikan perintah, memberikan petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran, dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah ditetapkan.

4) Pengkoordinasian

Adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjmainin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta mencegah timbulnya pertentangan, kekacauan, kekembaran, dan kekosongan tindakan.

5) Pengontrolan

Adalah kegiatan yang mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk, atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

6) Penyempurnaan

Adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien.

Menurut George R. Terry & Leslie W. Rue (2010) Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” – mengelola- sedang pelaksanaannya disebut *manager* atau pengelola (dalam Beddy, 2018:79).

Donnelly,et.at (1998) Manajemen dipahami sebagai proses yang dilakukan oleh satu atau beberapa individu untuk mengkoordinasikan kegiatan orang lain untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai oleh satu individu bertindak sendirian (dalam Beddy, 2018:79).

Fungsi manajemen adalah unsur-unsur dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajmen yang akan dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencaoai tujuan. menurut Hendry Fayol dalam buku beddy (2018:80) fungsi manajmen adalah hal yang penting dalam keberhasilan berorganisasi, fungsi-fungsi manajemen tersebut yaitu:

1. *Planning* (Perencanaan), adalah kegiatan-kegiatan penetapan rencana yang dapat dicapai organisasi.
2. *Organizing* (Pengorganisasian), adalah kegiatan memobilisasikan sumber-sumber daya manusia dan material organisasi.

3. *Commanding* (Kepemimpinan), adalah kegiatan memotivasi dan mengarahi para pekerja dalam melakukan pekerjaannya.
4. *Coordinating* (Koordinasi), adalah kegiatan menyetarakan sumber daya dan kegiatan-kegiatan organisasi, dan
5. *Controlling* (Pengawasan), adalah kegiatan memonitor, apakah kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam Budiyono (2004) Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. dengan demikian, manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan staf (pengadaan tenaga kerja), serta penggerakan dan pengendalian). (dalam Beddy,2018:81).

Sedangkan Menurut James F. Stoner (Budiyono,2004) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan serta pengendalian kegiatan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (dalam Beddy,2018:81).

5. Konsep Implementasi

Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi bisa diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata Implementasi berasal dari bahasa Inggris "to implement" yang artinya mengimplementasikan, Implementasi merupakan

suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Gaffar (2009) dalam (Sabilu & dkk, 2022), Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi juga diartikan sebagai rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang di harapkan.

Ripley and Franklin Dalam Winamo (2021:148) menjelaskan bahwa implementasi ialah sesuatu yang terjadi setelah penetapan perundang-undangan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, (*benefit*) dan suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). istilah implementasi merujuk kepada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pemerintah.

Grindel (dalam Winarmo 2007) menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Smith (dalam Tachjan, 2006;37) dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variable tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan

(*tensions*) yang bisa menyebabkan timbulnya prote-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut indicator tersebut adalah:

1. Kebijakan yang di idealkan
2. Kelompok sasaran
3. Organisasi pelaksanaan
4. Faktor lingkungan

Menurut Mazaminan dan Sabatir sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan sebagai kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun ada pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan penelitian.

Menurut Van Meter dan Horn (1974) dalam buku Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:20-21) mendefenisikan pelaksanaan lebih khusus, yaitu: “ pelaksanaan kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu atau individu (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian matlamat yang ditetapkan dalam keputusan dasar terdahulu “yang bermaksud pelaksanaan ialah tindakan oleh individu, pegawai, atau kumpulan badan kerajaan yang diarahkan untuk mencapai matlamat yang digariskan dalam keputusan tertentu.

Menurut Van Meter dan Horn (dalam buku Purwanto dan Sulistyastuti 2012:20-21) mendefenisikan implementasi secara lebih spesifik yaitu: “*policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objektived set forth in prior policy*

decisions” yang artinya implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat atau kelompok badan pemerintah yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

6. Implementasi Kebijakan

Menurut Edward dalam Winamo (2012) mengatakan “implementasi kebijakan adalah tahapan pembuat kebijakan antara pembentuk kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya, jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.”

Wibawa (1994) Menyebutkan “bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar. biasanya tertuang dalam suatu undang-undang. namun juga dapat berbentuk intruksi-instruksi yang penting atau keputusan perundang-undangan.idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangi, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut.”

Model implementasi kebijakan Jan Merse, Merse (Tahir, 2014) menegaskan, model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh Faktor-faktor sebagai berikut:

1. Informasi, dalam implementasi kebijakan mempunyai dua bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor yang berhubungan apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan seperti menyampaikan peraturan yang telah ditetapkan. Kedua, informasi mengenai kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui sebelum menjalankan tugas untuk sosialisasi terkait sebuah peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasinya (content implementation), dimana content of policy meliputi: a) jenis manfaat yang akan dihasilkan, b) Sejuah mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, c) sejauhmana derajat perubahan yang diinginkan.
3. Dukungan masyarakat, partisipasi masyarakat menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap sebuah kebijakan publik. Besarnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan kesadaran politik masyarakat di dalam suatu negara. Pentingnya partisipasi serta harapan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik menunjukkan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah akan sesuai dengan kehendak masyarakat.

4. Pembagian potensi, gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi serta tanggung jawab pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Implementasi kebijakan publik tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sarana, melainkan pula menyangkut kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan.

Grindle (1980) Mengatakan “ bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut.”

Winamo (2008) mengatakan “bahwa imlementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencaoai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. sementara itu Mufiz (1999) mengatakan “ bahwa implementasi kebijakan merupakan aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan. implementasi kebijakan merupakan rangkaian

kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.

(Sabilu, 2022) Studi kebijakan publik memiliki banyak model implementasi, diantaranya model implementasi kebijakan publik Van Mater, Erward III, Grindle, dan Mazmanian dan Sabatier. Model Erward III mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain:

1. Komunikasi : komunikasi menjadi penting sebagai variable karena keberhasilan implementasi berangkat dari implementor yang mengerti, memahami dan mengetahui apa yang harus dilakukan yang mana apa tujuan dan sasaran harus di transmisikan kepada kelompok sasaran.
2. Sumber Daya : sumber daya yang memiliki harus memadai karena meskipun isi kebijakan telah di komunikasikan dengan jelas dan baik serta konsisten namun jika implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak dapat berjalan efektif.
3. Disposisi : yakni karakter yang harus dikuasai oleh implementor seperti jujur, berkomitmen, dan demokratis. saat seorang implementor mempunyai sebuah perspektif yang berbeda dengan kebijakan yang diterapkan, akan menyebabkan sebuah implementasi tidak dapat berjalan dengan lancar.
4. struktur pada birokrasi, struktur ini bertujuan untuk melaksanakan peraturan sehingga memiliki pengaruh yang bermakna. aspek yang berada pada struktur suatu birokrasi yakni Standard Operasional Prosedur (SOP).

7. Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Lewis dan Gilman (2005), bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Definisi pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggung jawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi kepercayaannya kepada masyarakat adalah sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik.(dalam Hayat 2017 :21)

(Firdaus, dkk,2018) Penyelenggaraan pelayanan publik adalah upaya negara untuk dapat memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar warga negaranya. Dalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat amanat bahwa negara harus memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan. Demi mewujudkan kewajiban negara tersebut, pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan publik yang prima untuk masyarakat secara adil dan tidak diskriminasi. Maka, sebuah penyelenggaraan pelayanan publik di tengah masyarakat. dalam (Nurchotimah, 2021).

(Kesuma, 2022) Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah) sebagai upaya untuk pemenuhan keutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat. Pelaksana ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan masyarakat.

(Dwiyanto, 2021) Terdapat 3 alasan yang melatar belakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong pengembangan praktik good governance di Indonesia.

1. Perbaikan Pemerintah, warga pengguna, dan para pelaku pasar. Pemerintah berhasil memperbaiki pelayanan publik mereka akan dapat memperbaiki legitimasi. Membaiknya pelayanan publik mereka akan dapat memperkecil biaya birokrasi, yang ada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan warga pengguna dan efisiensi mekanisme pasar. Reformasi pelayanan publik akan memperoleh dukungan yang luas.
2. Pelayanan Publik adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang sangat intensif.
3. Nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance dapat diterjemahkan secara relative lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik. Nilai seperti efisiensi, keadilan, transparansi, partisipasi, penyelenggaraan publik.

Mahmudi (2010) dalam (Sellang, Jamaluddin, & Mustanir, 2022), Mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dan pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud penyelenggaraan pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang meliputi:

- a) Satuan kerja/satuan organisasi kementerian
- b) Departemen
- c) Lembaga pemerintah non departemen
- d) Kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, misalnya; sekretariat dewan (setwan), sekretariat negara (streng), dan sebagainya.
- e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- f) Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
- g) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- h) Instansi Pemerintah Lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk dinas-dinas dan badan.

8. Konsep Kartu Identitas Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada Bab ini hak dan kewajiban anak dalam pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hakrkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. pada pasal 2 juga menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinyanhak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. pemerintahan republik Indonesia juga telah menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA), berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, memutuskan dan menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak. pada bab 1 ketentuan umum pasal 1

dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara Indonesia.
3. Orang asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

6. Penduduk wajib KTP adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berusia 17 (tujuh belas tahun) atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
7. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau pengganti KIA karena habis masa berlakunya, pindah dating, rusak atau hilang.


Dalam ketentuan pasal 1 angka 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, bahwa:” Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia tentang kartu identitas anak, tujuan diterbitkannya kartu identitas anak adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya membrikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan kia dapat maksimal. dalam ketentuan pasal 20 ayat (1) yang menyatakan untuk memaksimalkan pemanfaatan kartu identitas anak (kia) dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu baru melakukan kerja sama dengan rumah sakit yang terdekat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Kerangka Pikir Tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu)



Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2023

C. Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: berdasarkan konsep teori dalam usulan penelitian dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, diduga kurang berjalan dengan baik dalam menjalankan KIA.

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam mendefinisikan istilah atau pun konsep terkait usulan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini :

1. Administrasi

Administrasi adalah suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis dimulai dari penyusunan, penulisan hingga pengiriman informasi dan sampai kepada pihak yang telah dituju.

2. Administrasi publik

Seluruh aktivitas ataupun proses kerja sama yang dilakukan oleh organisasi tertentu khususnya organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. dan peran Administrasi Publik sangat penting dan sebagainya kunci dalam perubahan sosial pada suatu negara dan menjadikan masyarakat yang modern.

3. Organisasi

Organisasi adalah sebagai wadah manusia atau individu untuk melakukan kerja sama yang terintegritaskan atau terkoordinasikan, sehingga memungkinkan orang-orang yang berada di dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama.

4. Manajemen

Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

5. Implementasi

bisa diartikan Sebagai penerapan atau pelaksanaan. istilah implementasi biasanya di artikan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

6. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.

7. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi harapan dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

8. Kartu Identitas Anak

berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak bahwa:” Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

9. Informasi

Informasi adalah sebagai sarana yang sangat penting dalam penyatuan pemahaman visi dan misi dari sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan. Jika terjadinya kekurangan penyaluran informasi maka masyarakat akan mendapatkan gambaran yang kurang tepat dari isi kebijakan yang dilaksanakan.

10. Isi kebijakan

kebijakan publik adalah upaya untuk mengatasi permasalahan publik, dengan demikian dari kebijakan yang diimplementasikan isi kebijakannya harus jelas dan tegas yang mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodasi seluruh kepentingan. Implementasi kebijakan akan gagal jika isi kebijakan atau tujuannya terdapat ketidak tepatan atau juga ada ketidak tegasan, hal ini menunjukkan adanya kekurangan yang sangat penting menyangkut sumber daya dalam kebijakan.

11. Dukungan masyarakat

dukungan yang dipahami dalam hal ini adalah dukungan berupa fisik maupun non-fisik. Jika dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kurang dukungan terhadap kebijakan tersebut maka kebijakan itu akan sulit untuk diimplementasikan. Jika partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan evaluasi tinggi pada setiap kebijakan yang dikerjakan.

12. Pembagian potensi

pembagian potensi ini pada hakikatnya berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intens di antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Koordinasi tersebut tentu bertujuan sebagai titik temu bagi keberhasilan implementasi kebijakan yang dikerjakan karena setiap pelaku implementasi kebijakan memiliki latar belakang kepentingan yang berbeda.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, indikator, item penilaian, dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokan item penelitian yang sama sebagai variabel penelitian adalah “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu”, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.2: Operasional Variabel Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) .

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
1	2	3	4	5
<p>Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah untuk menetapkan sehingga arah kebijakan pada perumusan kebijakan bisa direalisasikan sebagai hasil kebijakan.</p> <p>Jan merse (tahir, 2014) menjelaskan beberapa factor yang menjadi proses penghambat dari implementasi kebijakan sebagai berikut: informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, pembagian potensi</p>	Implementasi	1. Informasi	<p>a. Memberikan informasi tentang Kartu Identitas Anak</p> <p>b. Mengadakan sosialiasasi</p>	<p>Terimplementasi</p> <p>Cukup</p> <p>Terimplementasi</p> <p>Kurang</p> <p>Terimplementasi</p>
		2. Isi Kebijakan	<p>a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan</p> <p>b. Manfaat yang diterima oleh target sasaran</p>	<p>Terimplementasi</p> <p>Cuku</p> <p>Terimplementasi</p> <p>Kurang</p> <p>Terimplementasi</p>
		3. Dukungan Masyarakat	<p>a. Memberikan saran dan memperhatikan aspirasi masyarakat</p> <p>b. Memperhatika n harapan masyarakat</p>	<p>Terimplementasi</p> <p>Cukup</p> <p>Terimplementasi</p> <p>Kurang</p> <p>Terimplementasi</p>
		4. Pembagian Potensi	<p>a. Memberikan tanggung jawab</p> <p>b. Ekonomi</p>	<p>Terimplementasi</p> <p>Cukup</p> <p>Terimplementasi</p> <p>Kurang</p> <p>Terimplementasi</p>

Sumber: Modifikasi Penulis, 2023

F. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah analisa data, maka penilaian terhadap pelaksanaan variabel atau indikator di bagi dalam tiga tingkatan atau variasi, adapun penilaian tersebut adalah terimplementasi, cukup terimplementasi, kurang terimplementasi. Untuk melihat hasil Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, maka di buat pengukuran variable berdasarkan indikator.

- Terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total jawaban responden untuk keseluruhan variabel adalah 67%-100%
- Cukup terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total jawaban responden untuk keseluruh indikator variabel adalah 34%-66%
- Kurang terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total jawaban responden untuk keseluruhan indikator variable adalah 1%-33%

Adapun pengukuran pada implementasi Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai nilai masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Informasi

Terimplementasi : apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 67%-100%

Cukup terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total jawaban respond untuk keseluruhan indikator variabel adalah 34%-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah 1%-33%

2. Isi kebijakan

Terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan otal jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 67%-100%

Cukup terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan

total jawaban respond untuk keseluruhan indikator variabel adalah 34%-66%

Kurang terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah 1%-33%

3. Dukungan masyarakat

Terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 67%-100%

Cukup terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total jawaban respond untuk keseluruhan indikator variabel adalah 34%-66%

Kurang terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah 1%-33%

4. Pembagian potensi

Terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 67%-100%

Cukup terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total jawaban respond untuk keseluruhan indikator variable adalah 34%-66%

Kurang terimplementasi : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total jawaban responden untuk keseluruhan indikator variable adalah 1%-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Pasolong (2020) penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan pengukuran atau *numeric* terhadap masalah yang hendak diteliti dan juga pada pengumpulan data dan analisa data. Metode yang digunakan pada umumnya metode survey yang mendalam dan dapat mengkaji isu-isu yang luas, sehingga melibatkan banyak faktor, termasuk penyebaran geografis, sampel-sampel yang *representative* yang berfokus pada hasil kelompok.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlangsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Adapaun alasan penulisa dalam memilih lokasi penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Tingkat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiyono (dalam Pasolong 2020).

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Sampel

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian, dengan kata lain sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Nawawi (dalam Pasolong 2020)

Tabel III.I : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu)

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk	1	1	100%
2.	Operator SIAK	1	1	100%
3.	Pegawai Administrasi	1	1	100%
3.	Anak yang sudah memiliki KIA	41.822	42	1%
4.	Anak yang belum mempunyai kartu identitas anak (KIA)	105.878	52	0,5%
Jumlah		147.704	97	-

Sumber Data: Olahan Penulis ,2023

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, dimana menurut Sugiyono (2009:96) Purposive Sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Teknik Purposive Sampling ini ditujukan kepada 94 Orang Tua/ Wali anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak dan yang belum memiliki Kartu Identitas Anak.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka jenis sumber data yang diperlukan adalah:

1. Data Primer: yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden peneliti lapangan, berupa informasi wawancara maupun kuisioner. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Data Sekunder: yaitu data yang diperoleh berupa dokumen, arsip, dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa Literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dan dapat juga berupa peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder yang berupa

keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek pada penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Guna untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden secara menyeluruh dan mendalam yang dianggap informan yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti dan mengerti dengan permasalahan yang diteliti.
2. Kuisisioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat atau menyusun daftar yang berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk di jawab oleh responden. Pengisian responden pegawai dan masyarakat yang di pilih sebagai sampel.
3. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian guna mengetahui kondisi atau keadaan serta hal-hal yang terjadi di lapangan dan berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negerii Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul, kegiatan dalam analisa data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah.

Teknik analisa data yang dilakukan oleh peneliti adalah metode statistik deskriptif. Menurut Sugiono (2019:206) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel III.2 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Implementasi Peratiran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke Tahun 2022-2023																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sep- Oktober				Nop			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																								
2	Seminar Proposal																												
3	Revisi UP																												
4	Kuisisioner																												
5	Rekomendasi Riset																												
6	Riset Lapangan																												
7	Analisis Data																												
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																												
9	Konsultasi Revisi Skripsi																												
10	Ujian Konferehensif Skripsi																												
11	Revisi Skripsi																												
12	Pengaduan Skripsi																												

Sumber: Modifikasi Penulis, 2023

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

1. Kondisi Iklim dan Administrasi

Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Penduduk aslinya terdiri dari suku Melayu terutama di kecamatan Peranap, Batang Peranap, Kelayang dan Rakit Kulim. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang masih memiliki komunitas suku Talang Mamak yang mendiami Kecamatan Rakit Kulim, Rengat Barat, Baatng Cenaku, Seberida dan Batang Gansal.

Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Organisasi perangkat daerah diantaranya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati tersebut dinyatakan bahwa : “ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi Kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Pada Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 79 Tahun 2021 Pasal 3 dijelaskan bahwa:

- a. Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai fungsi:
 - Perumusan rencana strategis dan program kerja dinas.
 - Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - Pembinaan dan mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
 - Pembinaan melaksanakan program pengawasan melekat di lingkungan Dinas.
 - Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Dinas.
 - Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait.
 - Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Luas Wilayah

luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu 8.198,71 km, yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-100 m di atas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari 14 wilayah kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada : 00 15' Lintang Utara, 10 5' Lintang Selatan, 1010 10' Bujur Timur, 1020 48' Bujur Timur dengan Batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Provinsi Jambi)
- c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu merupakan suatu unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

2. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

Adapun Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.


Visi : Terwujudnya sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tertib, Akurat, dan Dinamis.

Misi : Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

Adapun struktur atau bagan organisasi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

Gambar IV.I : Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

1. Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Sekretaris

Sekretariat dinas di pimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi

perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk pelaksanaan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan dan menyusun program dan anggaran;
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- c. Mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik daerah dan Negara;
- d. Mengelola urusan ASN;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. Memberikan sarana dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengna bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaa tugas Sekretaris dibantu oleh kelompok jabatan Fungsional.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Merumuaskan dang mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan
- b. Merencanakan program kerja meliputi koordinasi dan pembinaan bidanf keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- c. Melakukan verifikasi serta meliputi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- d. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
- e. Melakukan verifikasi harian atas permintaan
- f. Melakukan verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara penerimaan dan bendahara Pengeluaran
- g. Melaksanakan akuntansi dinas
- h. Menyiapkan laporan keuangan dinas

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Membuat rencana operasional program kerja Sub Bagian Umum
- b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan kendaraan dan rumah dinas serta penggunaan kantor
- c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan dinas serta rumah dinas kantor
- d. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana dinas
- e. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, maka Kepala bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan pelayanan teknis pendaftaran penduduk
- b. Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran penduduk
- c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- d. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk
- e. Melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
- f. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- a. Menyusun perencanaan pelayanan pencatatan sipil
- b. Merumuskan kebijakan teknis pencatatan sipil
- c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- d. Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil
- e. Melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil
- f. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil
- g. Mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya

- i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier
- k. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

5. Bidang Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan

- a. Menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi system informasi kependudukan, mengolah data serta tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi
- b. Merekam data hasil pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk dengan menggunakan SIAK
- c. Mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan informasi administrasi Kependudukan
- d. Membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi data
- e. Menyediakan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta penyediaan jaringan komunikasi data sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan
- f. Memelihara dan perawatan perangkat SIAK
- g. Menyediakan dan mendesiminasi atau menyebarluaskan informasi kependudukan.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Informasi

- a. Menyusun perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- b. Merumuskan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- d. Melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- e. Melaksanakan kerja sama administrasi kependudukan
- f. Melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- g. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya
- i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang urusannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu). Peneliti mengambil sebanyak 97 orang responden yang terdiri 3 orang yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dan 94 orang masyarakat .

Untuk lebih lanjut, semua karakteristik yang melekat pada responden dipaparkan satu persatu sebagai berikut :

1. Jenis kelamin

Jenis kelamin untuk responden Implementasi Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) dapat di lihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5.1 : Identitas Responden Pegawai dalam penelitian Implementasi Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Perempuan	-	-
2	Laki-laki	3	100%
Jumlah		3	100%

Sumber : Modifikasi Penulis 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pegawai yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang dijadikan sebagai responden 3 orang yang terdiri dari Laki-laki 3 orang dengan persentase 100% responden.

Tabel 5.2 :Identitas Responden Orang Tua/Wali Anak dalam penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) Jenis kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	15	16%
2.	Perempuan	79	84%
Jumlah		94	100%

Sumber : Modifikasi Penulis 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang dijadikan sebagai responden berjumlah 94 orang yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 15 orang dengan persentase 16% sedangkan perempuan sebanyak 79 orang dengan persentase 84%

2. Umur Responden

Selanjutnya akan dijelaskan identitas berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur disini peneliti mengklasifikasikan umur dengan cara tingkat yang bertujuan untuk dapat mengetahui gambaran dari umur responden penelitian, maka tabel terkait informasi pengklasifikasi umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3 : Identitas Responden Pegawai dalam penelitian Implementasi Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) berdasarkan umur.

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	20-30 Tahun	-	
2.	31-40 Tahun	1	33,3%
3.	41-50 Tahun	2	66,7%
		3	100%

Sumber : Modifikasi Penulis 2023

Berdasarkan tabel diatas, dalam pengklasifikasikan identitas responden dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan umur, pegawai yang berumur 31-40 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 66,7%, usia 41-50 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 33,3%.

Tabel 5.4 : Identitas Responden Orang Tua/Wali Anak dalam penelitian Impelemntasi Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) berdasarkan umur.

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	20-30 Tahun	49	52,1%
2.	31-40 Tahun	35	37,2%
3.	41-50 Tahun	10	10,6%
	Jumlah	94	100

Sumber : Modifikasi Penulis 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat umur masyarakat berbeda dengan yang usia 20-30 tahun sebanyak 49 orang dengan persentase

52,1%, usia 31-40 tahun sebanyak 35 orang dengan persentase 37,2%, sedangkan usia 41-50 tahun sebanyak 10 orang dengan persentase 10,6%.

3. Pendidikan Terakhir

Selanjutnya dalam identitas responden yang berada pada lingkup penelitian ini juga identitas tingkat pendidikan terakhir, maka tabel terkait informasi pengelompokan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.5 : Identitas Responden Pegawai dalam penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) berdasarkan pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Diploma	1	33,3%
2.	Sarjana (S1)	2	66,7%
3.	Megister (S2)	-	-
4.	Doktor (S3)	-	-
Jumlah		3	100%

Sumber : Modifikasi Penulis 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang berpendidikan Diploma sebanyak 1 orang dengan persentase 33,3%, sedangkan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 2 orang dengan persentase 66,7%.

Tabel 5.6 : Identitas Responden Orang Tua/Wali Anak dalam penelitian Implementasi Peraturan Menetri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identtas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) berdasarkan pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	15	16%
2.	SMP	13	14%
3.	SLTA	43	45,7%
4.	Diploma	4	4,3%
5.	Sarjana	19	20%
Jumlah		94	100%

Sumber : Modifikasi Penulis 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat yang berpendidikan SD 15 orang dengan persentase 16%, pendidikan SMP sebanyak 13 orang dengan persentase 14%, pendidikan SLTA sebanyak 43 orang dengan persentase 45,7%, pendidikan Diploma sebanyak 4 orang dengan persentase 4,3%, sedangkan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 19 orang dengan persentase 20%.

B. Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu)

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu bertujuan untuk meningkatkan jumlah data masyarakat yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak.

1. Tanggapan Responden Orang Tua/ anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak dan yang belum memiliki Kartu Identitas Anak

a. Infromasi

Tabel 5.7 : Tanggapan Responden Orang Tua/Wali Anak Mengenai Indikator Infromasi Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu).

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penelitian			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Memberikan Sosialisasi	24 (25,5%)	52 (55,3%)	18 (19,2%)	94 (100%)
2.	Memberikan Informasi yang jelsas tentang Kartu Identitas Anak	26 (27,7%)	38 (40,4%)	30 (31,9%)	94 (100%)
Jumlah		50	90	48	188
Rata-rata		25	45	24	94
Persentase		26,6%	47,85%	25,55%	100%
Skala Pengukuran		33-66%			
Kategori		Cukup Terimplementasi			

Sumber : Modifikasi Penulis 2023

Berdasarkan pada tabel tanggapan responden Masyarakat KIA dalam indikator Informasi terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Maka dapat disimpulkan bahwa 26,6% responden Masyarkat KIA menyatakan bahwa Informasi terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Terlaksana, 47,85% responden Masyarakat KIA menyatakan bahwa Informasi terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Cukup Terlaksana, dan 25,55% responden Masyarakat KIA menyatakan bahwa Informasi terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Kurang Terlaksana. Hal ini dikarenakan Informasi yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu hanya melakukan Sosialisasi dalam bentuk Kerja sama dengan Wahana yang ada disetempat, dan memberikan Informasi tentang KIA ketika Masyarakat yang ingin menerbitkan Akte Kelahiran.

Menurut hasil wawancara penulis dengan bapak Amrizan, S.Sos selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mengenai indikator Informasi, beliau menjelaskan bahwa :

“Biasanya kita memberikan Informasi tentang Kartu Identitas Anak, di Disdukcapil ada beberapa cara yaitu melalui perundang-undang Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Sosialisasi, dan bekerjasama dengan pihak pengelola wahana setempat jadi kalo masyarakat yang anaknya sudah mempunyai Kartu Identitas Anak bisa masuk tanpa membayar tiket untuk masuk ke wahana ataupun dapat potongan harga. Kita juga melibatkan pihak sekolah untuk memberikan informasi tentang Kartu Identitas Anak supaya masyarakat yang belum punya kartu tersebut bisa

untuk mengurusnya datang langsung kekantor”. (Wawancara : 8 Agustus 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Nopriadi Amril selaku Operator SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menambahkan :

“ Iya tentunya kita ada lah memberikan informasi terkait KIA ini kepada masyarakat, mungkin lebih banyak memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat ketika ada yang membuat atau yang ingin menerbitkan Akte kelahiran kami pasti memberitahunya karena ketika masyarakat yang menerbitkan akte kelahiran kami juga akan menerbitkan langsung KIA”

Sejalan dengan hal itupun, Bapak Suhairi,SE. selaku pegawai administrasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) juga menambahkan:

“pasti ada memberikan informasi tentang KIA, biasanya pihak Dinas memberikan informasi ini dalam bentuk kerja sama dengan wahana yang ada di kabupaten Indragiri Hulu contohnya kolam renang alif adam yang ada di belilas kalo anak-anak berkunjung ke alif adam yang sudah memiliki KIA masuknya bisa gratis. Memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat, melalui media maya ataupun juga melalui peraturan menteri yang sudah ditetapkan untuk KIA”

Berdasarkan hasil observasi penulis pada indikator Informasi bahwa Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sudah memberikan Informasi Tentang Kartu Identitas Anak, disini Penulis melihat masih banyak masyarakat yang kurang paham dan kurang tau Apa itu KIA karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri hulu hanya memberikan Informasi ataupun Sosialisasi dalam bentuk kerjasama dengan wahana setempat dan memberikan informasi ketika masyarakat menerbitkan Akte Kelahiran.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan dan alasan responden melalui kuesioner, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat diketahui bahwa indikator Informasi dalam penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori penilaian Cukup Terimplementasi.

b. Isi kebijakan

Tabel 5.8 : Tanggapan Responden Orang Tua/Wali Anak Mengenai Indikator Isi Kebijakan Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu).

No	Item Yng Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan	33 (35,1%)	13 (13,8%)	48 (51,1%)	94 (100%)
2.	Sejauhmana perubahan yang diingkin dari sebuah kebijakan	21 (22,3%)	27 (48,9%)	46 (28,7%)	94 (100%)
3.	Manfaat yang diterima oleh target sasaran	31 (33%)	44 (46,8%)	19 (20,2%)	94 (100%)
Jumlah		85	84	113	282
Rata-rata		29	28	37	94
Persentase		30,13%	36,5%	33,36%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kategori		Cukup Terimplementasi			

Sumbere : Mdifikasi Penulis 2023

Berdasarkan pada tabel tanggapan responden Masyarakat KIA dalam indikator Isi Kebijakan terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indragiri Hulu. Maka dapat disimpulkan bahwa 30,13% responden Masyarakat KIA Menyatakan bahwa Isi Kebijakan terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Terlaksana, 36,5% responden Masyarakat KIA menyatakan bahwa Isi Kebijakan terhadap Impelementasi Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri hulu Cukup Terlaksana, dan 33,36% responden Masyarakat KIA menyatakan bahwa Isi Kebijakan terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Thaun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Kurang Terlaksana. Hal ini dikarenakan jarang nya Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indragiri Hulu untuk mebritahukan kepada masyarakat bahwa Kartu Identitas Anak ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Idntitas Anak.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Amirzan,S.Sos. selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mengenai indikator Isi Kebijakan, beliau menjelaskan bahwa :

“Mengeni indikator Isi Kebijakan, bahwasannya memang ada sebuah peraturan yang mengatur tentang Kartu Identitas Anak. Kami juga sudah memahami isi peraturan tersebut. Tapi kemungkinan masih banyak masyarakat yang belum tau dengan adanya peraturan tentang Kartu Identitas Anak ini karena masih banyak yang bertanya-tanya apa KIA dan apa kegunaanya” (Wawancara : 08 Agustus 2023)

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Nopriadi Amril selaku Operator SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menambahkan:

“iya memang masih banyak masyarakat yang belum tau tentang peraturan KIA ini, jangan tentang peraturan nya tentang kartu identitas anak ini saja masyarakat masih banyak yang belum tau, dan Tentu saja kami selaku petugas yang menerbitkan atau yang mengurus KIA kami sudah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ada”

Sejalan dengan hal itu, Bapak Amril,SE. selaku Pegawai Administrasi SIAK (Sitem Informasi Administrasi Kependudukan) juga ikut menambahkan :

“Tentunya kami sudah memahami perauran yang berlaku tentang Kartu Identitas Anak, selaku Petugas administrasi tentunya juga sudah paham apa-apa saja persyaratan dalam pembuatan KIA tersebut”

Berdasarkan hasil observasi penulis pada indikator Isi Kebijakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sudah mengetahui adanya Isi Kbeijakan atau Peraturan Tentang kartu Identitas Anak,

Tetapi penulis melihat masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya Isi kebijakan atau Peraturan Tentang Kartu Identitas Anak tersebut.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat diketahui bahwa indikator Isi Kebijakan dalam penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori Cukup Terimplementasi

c. Dukungan Masyarakat

Tabel 5.9 : Tanggapan Responden Orang Tua/Wali Anak Mengenai Indikator Dukungan Masyarakat Terhadap Impelementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indragiri Hulu).

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Memberikan saran dan Memperhatikan aspirasi masyarakat	25 (26,6%)	52 (55,3%)	17 (18,1%)	94 (100%)
2.	Memperhatikan harapan masyarakat	45 (47,9%)	36 (38,3%)	13 (13,8%)	94 (100%)
Jumlah		70	88	30	188
Rata-rata		35	44	15	94
Persentase		37,25%	46,8%	15,95%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kategori		Cukup Terimplementasi			

Sumber : Modifikasi Penulis 2023

Berdasarkan pada tabel tanggapan responden Masyarakat KIA dalam indikator Dukungan Masyarakat terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Maka dapat disimpulkan bahwa 37,25% responden Masyarakat KIA menyatakan bahwa Dukungan Masyarakat terhadap Implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Terlaksana, 46,8% responden Masyarakat KIA menyatakan bahwa Dukungan Masyarakat terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indragiri Hulu Cukup Terlaksana, dan 15,95% responden Masyarakat KIA menyatakan bahwa Dukungan Masyarakat terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indragiri Hulu Cukup Terimplementasi.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Amirzan, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu mengenai indikator Dukungan Masyarakat, beliau menjelaskan bahwa :

“kalau bicara tentang dukungan masyarakat tentunya kami sangat memperhatikan harapan masyarakat dalam setiap mengurus kepentingan mereka karena kami juga butuh masukan-masukan dari masyarakat, bukan

hanya di penerbitan KIA saja tapi disemua pelayanan yang di capil”
(Wawancara : 08 Agustus 2023).

Sejalan dengan hal itu, Bapak Nopriadi Amril selaku Operator SIAK (Sistem Informasi Administrasi Keoendudukan) menambahkan :

“iya, tentunya selalu kami perhatikan setiap selesai pembuatan atau penerbitan KIA. Kami selalu bertanya kepada pemohon takutnya ada kesalahan dalam penerbitan, kalo masyarakat puas dengan hasil nya maka kami juga sangat puas dengan kerja kami”

Sejalan dengan hal itu juga, Bapak Suhairi,SE. selaku Administrasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) ikut menambhakan :

“Tentunya kami sangat memperhatikan harapan masyarakat karena itu sudah jadi bagian tugas kami, tidak mungkin kami menyepelakan masyarakat yang ingin membuat kartu identitas anak walaupun mungkin dalam pekerjaan kami juga ada lalainya”

Berdasarkan hasil observasi penulis pada indikator Dukungan masyarakat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu masih belum terlaksana dengan baik dalam memperhatikan aspirasi masyarakat maupun dukungan masyarakat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner, dan hasil observasi peneiliti dilapangan, maka dapat dikethau bahwa indikator Dukungan Masyarakat dalam penelitian Implementasi Peraturan Menetri Dalam

negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu beradapa pada kategori Cukup Terimplementasi.

d. Pembagian Potensi

Tabel 5.10 : Tanggapan Responden Orang Tua/Wali Anak Mengenai Indikator Pembagian Potensin Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu).

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Memberikan tanggung jawab	25 (26,6%)	59 (62,8%)	10 (10,6%)	94 (100%)
2.	Ekonomi	14 (14,9%)	26 (27,7%)	54 (57,4%)	94 (100%)
Jumlah		39	85	64	112
Rata-rata		20	43	32	94
Persentase		20,75%	45,25%	34%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kategori		Cukup Terimplementasi			

Sumber : Modifikasi Penulis 2023

Berdasarkan pada tabel tanggapan responden Orang Tua/Anak dalam indikator Pembagian Potensi terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak DI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Maka dapat disimpulkan bahwa 20,75% responden Orang Tua/Anak menyatakan bahwa Pembagian Potensi terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Terlaksana. 45,25% responden Orang Tua/Anak menyatakan bahwa Pembagian Potensi terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Cukup Terlaksana. Dan 34% responden Orang Tua/Anak menyatakan bahwa Pembagian Potensi terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri hulu Kurang Terlaksana.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Amirzan,S.Sos. selaku Kepala Bidang pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu mengenai Indikator Pembagian Tugas, beliau menjelaskan bahwa :

“iya kita ada pembagian tugas, maksudnya disini kami menempatkan kerja pegawai sesuai dengan keahliannya masing-masing ataupun pengalaman disetiap pegawai dan kami juga memberikan kepercayaan kepada pegawai yang bekerja di tempatnya masing-masing sehingga kami juga berharap setiap pegawai mampu bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya” (Wawancara :08 Agustus 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Nopriadi Amril selaku Operator SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)) menambahkan :

“dalam bekerja tentunya kami sudah memiliki pengalaman dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak jika ada terjadi kesalahan pun dalam kartu identitas anak kami siap bertanggung jawab untuk menerbitkannya kembali”

Sejalan dengan hal itu juga, Bapak Suhairi,SE. selaku pegawai Administrasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) juga menambahkan :

“pastinya pihak dinas sudah memeberikan tugas dan kewajibannya kepada pegawai yang ada di capil sesuai dengan kemampuan di bidangnya masing-masing tetapi kembali kepada perorangan nya sudah bertanggung jawab atau belum dengan pekerjaan yang sedang dijalani, dalam pembuatan Kartu Identitas Anak ini gartis tidak ada pungutan biaya sedikitpun dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu”

Berdasarkan hasil observasi penulis pada indikator pembagian potensi bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sudah melakukan pembagian potensi kepada para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tetapi masih belum berjalan dengan baik.

Selanjutnya agar dapat mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Masyarakat KIA (Kartu Identitas Anak) mengenai penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.11: Rekapitulasi Tanggapan Responden Orang Tua/Wali Anak Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Informasi	25 (26,6%)	45 (47,85%)	24 (25,55%)	94 (100%)
2.	Isi Kebijakan	29 (30,13%)	28 (36,5%)	37 (33,36%)	94 (100%)
3.	Dukungan Masyarakat	35 (37,25%)	44 (46,8%)	15 (15,95%)	94 (100%)
4.	Pembagian Potensi	20 (20,75%)	43 (45,25%)	32 (34%)	94 (100%)
Jumlah		109	160	108	377
Rata-rata		27,25	40	27	94
Persentase		28,7%	44,1%	27,2%	100%

Sumber : Modifikasi Penulis 2023

Dari hasil rekapitulasi yang penulis hitung dari hasil penyebaran kuesioner pada Orang Tua/Anak terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) diatas, untuk kategori penilaian Terimplementasi yaitu sebesar 28,7%, untuk kataegori Cukup Terimplementasi adalah sebesar 44,1%, dan untuk kategori Kurang Terlaksana adalah sebesar 27,2%, dari total keseluruhan responden masyarakat sebanyak 94 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa jawaban responden Orang Tua/Anak terhadap penelitian Implementasi Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Inodnesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) dikategorikan Cukup Baik dengan total persentase sebesar 44,1%. Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34%-66% masuk dalam kategori Cukup Baik, Artinya bahwa Dinas Kependudukan dan Pencattan Sipil Kabupaten Indrgairi Hulu belum sepenuhnya Terimplementasi dalam pelaksanaan Kartu identitas Anak.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Informasi, peneliti melihat masih ada item penilaian yang belum terimplementasi sepenuhnya dilapangan. Dalam hal Informasi belum cukup memadai, karena informasi Kartu Identitas Anak tidak sesuai dengan ketentuan dalam hal ini menurut SOP (Standar Pelayanan Prosedur) yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Karena penyelesaian pembuatan Kartu Identitas Anak satu hari kerja dan kenyataannya informasi yang peneliti temukan 7 hari kerja baru bisa diambil.

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Isi Kebijakan, peneliti melihat masih ada item penilaian yang belum terimplementasi sepenuhnya dilapangan seperti item penilaian manfaat yang diterima oleh target sasaran. Dalam hal isi kebijakan belum memadai, karena peneliti mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan tentang Kartu Identitas Anak dan masyarakat juga masih banyak yang tidak mengetahui manfaat dari Kartu Identitas Anak.

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Dukungan Masyarakat, peneliti melihat masih terdapat Item-item penilaian yang belum terimplementasi sepenuhnya dilapangan seperti item penilaian memperhatikan harapan masyarakat. Dalam hal dukungan masyarakat belum cukup memadai, Karen peneliti mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pegawai yang kurang memperhatikan harapan masyarakat dalam pembuatan Kartu identitas Anak, terkadang ada juga pegawai yang tidak berada diruangan disaat jam kerja.

Selanjutnya berdasarkan observasi peneliti lakukan mengenai indikator Pembagian Potensi, peneliti melihat masih ada item penelaian yang belum terimplementasi sepenuhnya dilapangan seperti pada item penilaian ekonomi . Dalam hal pembagian potensi belum memadai, karena peneliti mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bahwa masih ada pegawai yang meminta uang di saat pengambilan Kartu Identitas Anak, sementara dalam pembuatan Kartu identitas Anak tidak di pungut biaya atau bisa disebut dengan gratis.

C. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan aktivitas penelitian telah dilakukan berhubungan dengan Impelemntasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, maka ditemukan beberapa factor-faktor penghambat yang dihadapi.

Adapun Faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya memberikan informasi tentang Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu masih kurang terlaksana.
3. Kurang memberitahukan tentang isi kebijakan Kartu Identitas Anak kepada masyarakat.
4. Masih banyak masyarakat yang tidak tau apa itu Kartu Identitas Anak dan kegunaannya.
5. Minimnya melakukan kerja sama dengan wisata yang ada di setempat, dan sekolah-sekolah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Kurangnya memperhatikan harapan serta kebutuhan masyarakat.
7. Waktu Penyelesaian Kartu Identitas Anak tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Indragiri Hulu telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun belum berjalan dengan efektif.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil dari aktivitas penelitian terdiri dari observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sudah cukup terlaksana dalam memberikan Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, dan Pembagian Potensi. Dari hasil aktivitas penelitian ini memiliki 4 indikator penilaian rata-rata cukup terlaksana dan responden sebanyak 94 orang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sudah melaksanakan Implementasi Peraturan Mneteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, tetapi belum intensif. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberian informasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada saran dari penulis sebagai masukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu maupun masyarakat terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu berikut ini :

1. Dengan masih kurangnya pemberian informasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu maka dibutuhkan untuk memberikan informasi sesering mungkin agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Kartu Identitas Anak sehingga dapat meningkatkan jumlah data masyarakat yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak.
2. Lebih meningkatkan upaya pelaksana Kartu Identitas Anak untuk mengajak masyarakat melakukan pembuatan Kartu Identitas anak sehingga masyarakat mau untuk membuat Kartu Identitas Anak.
3. Seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu memberitahu bahwa Kartu Identitas Anak ini berdasarkan Isi Kebijakan atau Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

4. Meningkatkan Informasi mengenai Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada masyarakat.
5. Seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu lebih banyak melakukan kerja sama dengan wisata-wisata,dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu lebih memperhatikan harapan serta kebutuhan masyarakat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak.
7. Seharusnya waktu penyelesaian pembuatan Kart Identitas Anak sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan



DAFTAR PUSTAKA.

- D.Riant Nugroho. (2003). Kebijakan publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2016. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Yogyakarta: Diava Media.
- Handoyo, Eko. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya
- Kencana Syafie, Inu, 2016. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta, Bumi Aksar.
- Kencana Syafie, Inu, 2015. Ilmu Administrasi. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Kesuma, D. (2022). Reformasi Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan New Public Service Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta Selatan : Damera Pres.
- Litjijn Poltak Sinambela, dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maksudi, B. I. (2018). Dasar-dasar Administrasi Publik. Depok: Rajawali Pers.
- Maringan Masry Simbolon. 2004. Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maulidah Sri. 2014. Pelayanan Publik. Bandung: CV, Indra Prahasta.
- Nurchotimah, A. S. (2021). Pengawasan Pelayanan Publik. Jejak Pustaka.
- Pramono Joko. 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI.
- Pasolong Harbani. (2020). Metode penelitian Administrasi publik. Bandung: Alfabeta.

- Rahmadana Muhammad Fitri, dkk. 2020. Pelayanan Publik. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sabilu, Y., & dkk. (2022). Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Sellang, K., Jamaluddin, & Mustanir, A. (2022). Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Qiara Media.
- Siagian, Sondang P. (2003). Filsafat Administrasi (Vols. ISBN 979-526-866-X). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta.
- Tresiana Novita, Duadji Noverman. 2021. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Suluh Media
- Terry G.R. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Zulkifly and Yogia Moris Adidi. Fungsi-fungsi Manajemen. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2014. – isbn 978-602-71758-2-2.
- Yindrizal, dkk. 2021. Implementasi Pelayanan Publik dengan Teknologi Informasi. Jawa Tengah: CV. Amerta Media.

REGULASI

Buku pedoman Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa FISIPOL UIR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang: Kartu Identitas Anak

Peraturan Bupati Indragiri Hulu nomor 59 tahun 2016 tentang: Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

Peraturan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu nomor 470/DKPS/IV/2020/2 tentang: standar pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016
Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

JURNAL, SKRIPSI

Asiqin, Masita Nurul (2021) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Dikecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Other thesis, Universitas
Islam Riau.

Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu
Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56-66.

Bintari, w. H. (2021). Pengurusan kartu identitas anak untuk peningkatan
pendataan administrasi oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten kuantan singingi berdasarkan peraturan menteri dalam negeri
nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak (doctoral dissertation,
universitas islam negeri sultan syarif kasim riau).

Desriandi, Desriandi (2019) Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan
Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Undergraduate thesis,
Universitas Islam Riau.

HASIBUAN, D. I. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Provinsi

Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

Mukhlis, S., & Ismiyati, H. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Teluk lobam kecamatan seri kuala lobam kabupaten bintan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 549-567.

Rahmawati, L., Agustino, L., & Ismanto, G. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Ramadhanti, G., Sampurna, R. H., & Mulyadi, A. (2021). Efektivitas Implementasi Program Kartu Identitas Anak. *Jurnal Governansi*, 7(1), 51-58.

Firnanda, M. R. H. E., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 8(5).

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.